BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan layanan pendidikan dengan tujuan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri;
b. bahwa untuk Peningkatan Prestasi Akademik secara umum bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, dan dapat membantu menyelesaikan tugas akhir akademiknya;
c. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi perlu aturan hukum yang jelas yang mendasarinya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 10);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bantuan beasiswa prestasi adalah program Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat dalam hal meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupeten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi sebagai bantuan stimulus putera/puteri Daerah dalam menyelesaikan studi disetiap jenjang Pendidikan.

Pasal 3

(1) Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi di verifikator oleh Bagian Kesra.

(2) Tim verifikator Bantuan Beasiswa Prestasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Alokasi dana Bantuan Beasiswa Prestasi Tahun 2022 disesuaikan dengan jenis beasiswa dan jenjang pendidikan.

Pasal 5

Penerima Dana Bantuan Beasiswa Prestasi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dalam teknis pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa prestasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 734

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI TAHUN 2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PRESTASI TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Sesuai dengan paparan di atas tentang tanggung jawab pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan menetapkan program peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni : "Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong yang berdasarkan Pancasila", dan untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Daerah mengembangkan misi berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya;
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan

5. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Salah satu Program Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut, dengan memberikan bantuan beasiswa kurang mampu. Pemberian bantuan beasiswa kurang mampu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

B. Pengertian Bantuan Beasiswa Prestasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bantuan beasiswa prestasi adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk membantu masyarakat dalam hal meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.

C. Tujuan Bantuan Beasiswa Prestasi

Secara umum program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.

Secara khusus program bantuan beasiswa prestasi bertujuan untuk :

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa/mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Meningkatkan prestasi belajar siswa/mahasiswa; dan
3. Menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga mampu mengambil peran dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

D. Sasaran Program Bantuan Beasiswa Prestasi

Sasaran program bantuan beasiswa adalah mahasiswa yang berprestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukan Penerima Manfaat Bidik Misi dengan perjanjian Pembiayaan sampai dengan akhir proses perkuliahan, KIP-Kuliah dan Berstatus aktif sebagai siswa dan/atau Mahasiswa per tanggal 1 Januari Tahun 2022.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Beasiswa adalah Januari sampai dengan Desember 2022.

BAB II
IMPLEMENTASI BANTUAN BEASISWA PRESTASI

Untuk menyamakan persepsi tentang Pendanaan Pendidikan, Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi dan Masyarakat serta Program Bantuan Beasiswa Prestasi diuraikan sebagai berikut :

A. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pendanan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun biaya pendidikan di bagi atas tiga jenis yaitu :

1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelengaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Penyelenggaraan/Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Jenis-jenis Beasiswa Prestasi:

Beasiswa Prestasi Jenjang Pendidikan Tinggi terdiri dari:

Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi :

1) Beasiswa Prestasi Diploma Tiga (D III);
2) Beasiswa Prestasi Strata Satu (S1); dan
3) Beasiswa Prestasi Strata Dua (S2) Program Pascasarjana.
4) Beasiswa Prestasi Proses Penyelesaian Study Magister (S3)

C. Persyaratan Penerima Beasiswa

1. Beasiswa Prestasi Perguruan Tinggi

a. Beasiswa Prestasi Program Diploma Tiga (D-III), melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang D-III dengan IPK minimal 3,00 ditandai dengan transkip nilai semester 1 sampai dengan 5 yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Aktif Kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta di stempel/cap (asli);
4. surat permohonan permintaan Beasiswa Akhir Studi;
5. proposal rincian dana akhir studi;
6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
7. pakta integritas;
8. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 10.000 (asli); dan
9. fotokopi buku rekening Bank Sulut.

b. Beasiswa Prestasi Strata Satu (S-1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Strata Satu (S-1) dengan IPK minimal 3,00 ditandai dengan transkip nilai semester 1 sampai dengan semester 7 yang ditandatangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
4. surat permohonan permintaan Beasiswa Akhir Studi;
5. proposal rincian dana akhir studi;
6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;

7. proposal akhir studi yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
8. pakta integritas;
9. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 10.000 (asli); dan
10. fotokopi buku rekening Bank Sulut.

c. Beasiswa Prestasi Program Pascasarjana (S-2) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Strata 2 (S-2) dengan IPK minimal 3,00 di tandai dengan transkip nilai semester 1 sampai dengan semester 3 yang ditanda tangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
4. surat permohonan permintaan beasiswa akhir studi;
5. proposal rincian dana akhir studi;
6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
7. proposal akhir studi yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
8. pakta integritas;
9. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 10.000 (asli); dan
10. fotokopi buku rekening Bank Sulut.

d. Beasiswa Prestasi Program Magister (S-3) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditandai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
2. mahasiswa tingkat akhir pada jenjang Magister (S-3) dengan IPK minimal 3,00 di tandai dengan transkip nilai semester 1 sampai dengan semester 3 yang ditanda tangani pejabat berwenang serta di stempel/cap (asli);
3. terdaftar dan aktif pada perguruan tinggi ditandai dengan fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani pihak berwenang serta distempel/cap (asli);
4. surat permohonan permintaan beasiswa akhir studi;
5. proposal rincian dana akhir studi;
6. bukti pembayaran biaya perkuliahan;
7. proposal tesis yang dilampirkan dengan lembar persetujuan dari dosen pembimbing (asli);
8. pakta integritas;
9. surat pernyataan orang tua yang ditanda tangani diatas materai 10.000 (asli); dan
10. fotokopi buku rekening Bank Sulut.

D. Rincian Belanja yang akan dikembalikan terdiri atas:

1. Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
2. Pembayaran uang Pembangunan; dan
3. Pembayaran Perkuliahan lainnya.

E. Jumlah Dana Beasiswa Pendidikan

Jenis Beasiswa	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Rp.)
Beasiswa Prestasi Akhir Studi	Diploma Tiga (D-III)	Maksimal 4.000.000.-/orang/tahun
	Strata Satu (S-1)	Maksimal 5.000.000.-/orang/tahun
	Program Pascasarjana (S-2)	Maksimal 30.000.000.-/orang/tahun
	Program Magister (S-3)	Maksimal 50.000.000.-/orang/tahun

F. Organisasi Tim Pelaksana

a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.

b. Tim Pelaksana :

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Sekertaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Anggota :

1. Analis Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
2. Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
3. Analis Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
4. Bendahara dan Unsur Pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

1. Mengalokasikan dana yang relevan untuk bantuan penyelenggaraan pendidikan; dan
2. Menetapkan nama Kenerima beasiswa berdasarkan usulan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

G. Tugas Dan Tanggung Jawab Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Membuat dan mengirim surat edaran ke se-kecamatan untuk di tindak lanjuti ke semua Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Membuat pendataan dan rencana kuota calon penerima beasiswa dari masing-masing desa per kecamatan ;
3. Melakukan verifikasi administrasi berkas usulan calon penerima beasiswa;
4. Mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa beserta jumlah dana yang diterima kepada bupati yang telah diverifikasi berdasarkan usulan dari masing-masing desa per kecamatan yang telah ditetapkan;
5. Menyusun laporan realisasi penyaluran dana beasiswa; dan
6. Memberikan layanan dan pengaduan masyarakat.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU